



Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek

Ian Aji Hermawan

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia

Jl. Dr. Wahidin No.5, Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141

Email: ianajisantoso2015@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the urgency of revising Law Number 6 of 2014 on Villages, which was amended through Law Number 3 of 2024, and its impact on village governance in Indonesia. The research focuses on comparing legal substance before and after the revision, identifying implementation problems, and reinforcing decentralization theory as a foundation for participatory and sustainable village governance. The findings reveal that the Village Law revision is a crucial step in addressing previous weaknesses, particularly in oversight, accountability in the use of village funds, gender inclusion, and the integration of technology in governance. However, several issues remain post-revision, such as limited understanding among village officials, unclear technical regulations, and insufficient community participation. This study recommends the need for extensive training for village officials, comprehensive derivative regulations, and stronger public involvement in oversight. These findings support previous literature that emphasizes the importance of structural readiness and institutional support in decentralization implementation. This research is expected to contribute academically to village policy evaluation and promote public policy reform grounded in local wisdom and participatory principles.*

Keywords: Village Law; Challenge; Prospects

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada perbandingan aspek substansi hukum sebelum dan setelah revisi, identifikasi permasalahan implementasi, serta penguatan teori desentralisasi sebagai dasar tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU Desa merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan sebelumnya, terutama dalam aspek pengawasan, akuntabilitas penggunaan Dana Desa, peran perempuan, serta integrasi teknologi dalam tata kelola desa. Namun, permasalahan masih muncul pasca revisi, seperti rendahnya pemahaman aparat desa, ketidakjelasan regulasi turunan, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan aparatur desa, penyusunan regulasi teknis secara komprehensif, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan. Temuan ini mendukung literatur sebelumnya yang menekankan pentingnya kesiapan struktural dan dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan desentralisasi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam evaluasi kebijakan desa serta mendorong reformasi kebijakan publik berbasis partisipasi dan kearifan lokal.

Kata kunci: Undang-Undang Desa; Tantangan; Prospek

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi dan peran desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa melalui Dana Desa. Harapan utama dari keberadaan UU ini adalah untuk mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokratisasi pada level akar rumput (Rahmawati et al., 2023; Sembiring, 2017). Namun, dalam praktiknya, berbagai permasalahan muncul, mulai dari lemahnya kapasitas aparatur hingga ancaman korupsi,

sehingga mendorong kebutuhan akan revisi regulasi yang lebih adaptif dan responsif (Karuh & Widyaningrum, 2024; Moonti & Kadir, 2018).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014. Revisi ini membawa sejumlah perubahan mendasar, seperti masa jabatan kepala desa, mekanisme pengawasan, peningkatan alokasi dana, serta penguatan kewenangan desa dalam pembangunan lokal. Meskipun revisi ini disambut positif, banyak kalangan mempertanyakan bagaimana penerapannya di lapangan, mengingat kompleksitas sosial-politik dan administrasi di tingkat desa yang tidak seragam (Hudaya & Triadi, 2024; Mardhika, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas revisi ini serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU Desa pasca-revisi adalah kesiapan aparatur desa dalam memahami regulasi baru dan menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabel. Studi menunjukkan bahwa masih banyak perangkat desa yang belum memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan, yang berdampak pada efektivitas penyerapan dan penggunaan Dana Desa (Iqbal & Nurhidayani, 2022; Muchtar et al., 2023). Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan berkelanjutan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola desa (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022; Maharani & Susanto, 2021).

Selain aspek teknokratis, partisipasi masyarakat juga menjadi isu krusial dalam konteks revisi UU Desa. Rendahnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan mengindikasikan lemahnya budaya partisipatif yang seharusnya menjadi roh desentralisasi (Marlon Reu & Lasdi, 2021; Wahyudi & Wicaksono, 2023). Padahal, pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan terbukti memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa serta memastikan keberlanjutan program (Diprose et al., 2021; Fanani et al., 2019). Revisi UU Desa seharusnya menjadi momentum untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen desa dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam perspektif teoritis, desentralisasi dan tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi kerangka utama dalam memahami reformasi desa. Teori ini menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, disertai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik (Firanti & Biduri, 2024; Mozin & Isa, 2023). Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan UU Desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diinternalisasi dalam

praktik pemerintahan desa. Tantangan utama terletak pada integrasi teknologi, etika pemerintahan, dan inovasi birokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang modern dan adaptif (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Mukmin, 2023).

Kajian-kajian sebelumnya mencatat bahwa baik sebelum maupun sesudah revisi, UU Desa menghadapi problematika struktural dan kultural. Sebelum revisi, keterbatasan kapasitas birokrasi, minimnya pengawasan, dan lemahnya kontrol sosial menghambat efektivitas pelaksanaan UU (Hamidah & Panjaitan, 2021; Nurjaman, 2015). Pasca-revisi, perubahan kebijakan diharapkan mampu memperbaiki kelemahan tersebut, tetapi tantangan tetap muncul, terutama dalam hal korupsi, sinkronisasi antar level pemerintahan, serta kepastian hukum bagi masyarakat desa (Namirah & Ruwaida, 2023; Pamungkas, 2019). Oleh sebab itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data serta pendekatan partisipatif menjadi sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi UU Desa pasca-revisi berjalan di tingkat lokal, khususnya dalam hal kewenangan, pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat. Fokus utama diarahkan pada identifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan perangkat desa serta eksplorasi potensi perbaikan yang dapat dioptimalkan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pembaruan tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan konsep fundamental dalam sistem pemerintahan modern, di mana kewenangan dan tanggung jawab diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa. Menurut Cheema dan Rondinelli (1983), desentralisasi dapat berbentuk administratif, fiskal, politik, maupun pasar, yang seluruhnya bertujuan memperdekat layanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan responsivitas dan efisiensi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi diwujudkan melalui otonomi daerah dan penguatan pemerintahan desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan dari desentralisasi politik dan administratif yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Dalam praktiknya, desentralisasi di tingkat desa memerlukan sinergi antara kewenangan yang diberikan dan kapasitas yang tersedia. Tanpa kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia yang memadai, pelimpahan kewenangan justru dapat menimbulkan disfungsi birokrasi dan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik (Setiawan et al., 2022). Oleh karena itu, desentralisasi yang efektif membutuhkan desain kelembagaan yang responsif, transparansi fiskal, serta pengawasan yang partisipatif untuk memastikan bahwa desa tidak hanya memiliki otonomi formal, tetapi juga otonomi substantif dalam menjalankan pembangunan.

Teori *Good Governance*

Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Pemerintahan yang baik adalah sistem yang mampu memberikan layanan publik secara adil dan merata, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mampu memberantas korupsi melalui sistem pengawasan yang ketat dan terbuka (Lathifah et al., 2024). Dalam konteks desa, prinsip *good governance* menjadi pijakan utama dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa mencakup mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa, serta adanya ruang kontrol sosial dari masyarakat. Penelitian oleh Nurlukman & Said (2019) menekankan bahwa keberhasilan reformasi tata kelola desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada transformasi budaya birokrasi dan peningkatan kapasitas aktor lokal dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, revisi UU Desa perlu dilihat dalam bingkai penguatan *good governance*, bukan semata-mata perubahan administratif atau politik.

Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Kelembagaan desa menjadi unsur utama dalam menjamin keberlanjutan tata kelola desa yang efektif. Lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, lembaga kemasyarakatan, serta lembaga ekonomi desa memainkan peran penting dalam merumuskan dan menjalankan program-program pembangunan desa. Kelembagaan lokal yang kuat mampu menciptakan proses pembangunan yang berbasis pada konsensus sosial dan adaptif terhadap dinamika lokal (Kurniawan et al., 2025). Namun, dalam banyak kasus, kelembagaan desa di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya kapasitas administratif, dan politisasi kelembagaan.

Upaya penguatan kelembagaan desa menuntut pendekatan holistik yang mencakup pelatihan aparatur, reformasi struktural, dan revitalisasi peran masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Bakri (2019) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam

fungsi-fungsi kelembagaan desa secara langsung berkorelasi dengan meningkatnya efektivitas program dan menurunnya praktik-praktik maladministrasi. Oleh karena itu, implementasi UU Desa pasca-revisi seharusnya menempatkan penguatan kelembagaan desa sebagai salah satu prioritas strategis dalam agenda pembangunan lokal.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurut Arnstein (1969) dalam teori "Ladder of Participation", partisipasi masyarakat dapat berada dalam spektrum yang sangat luas, mulai dari tokenisme hingga kontrol warga yang nyata terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks desa, partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program-program desa. Partisipasi yang otentik dapat memperkuat akuntabilitas sosial serta meningkatkan kualitas program yang dijalankan.

Namun, partisipasi seringkali masih bersifat formalistik dan administratif, bukan substantif. Banyak desa yang melibatkan masyarakat hanya sebagai pelengkap prosedural tanpa ruang nyata untuk menyampaikan aspirasi atau kritik. Hal ini diperburuk oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi politik, dominasi elit lokal, serta keterbatasan akses informasi (Fanani et al., 2019). Oleh karena itu, revisi regulasi desa perlu diiringi dengan penguatan mekanisme keterlibatan publik yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda desa.

Relevansi Revisi UU Desa

Perubahan atas UU Desa, terutama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, harus dilihat tidak hanya sebagai bentuk penyesuaian hukum, tetapi sebagai proses pembaruan struktural yang bertujuan menciptakan tata kelola desa yang lebih adaptif dan berkeadilan. Revisi ini membuka peluang untuk memperkuat akuntabilitas, memperjelas kewenangan desa, serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa perubahan hukum ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif (Hudaya & Triadi, 2024).

Dengan pendekatan teoritis yang mengintegrasikan perspektif desentralisasi, tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat, maka analisis implementasi UU Desa pasca-revisi dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik. Teori-teori tersebut menjadi pisau analisis penting dalam memahami dinamika, tantangan, dan potensi keberhasilan regulasi desa dalam menjawab kebutuhan pembangunan berbasis komunitas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan empiris, dengan fokus utama pada kajian pustaka dan analisis dokumen. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis substansi hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan revisinya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta regulasi pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang relevan. Studi literatur dilakukan secara mendalam terhadap dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, berita, dan data statistik dari BPS yang mendukung analisis terhadap dinamika pengelolaan pemerintahan dan dana desa.

Dalam pendekatan empiris, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan primer secara langsung, melainkan mengandalkan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder menjadi sumber utama, mencakup publikasi ilmiah dan laporan penelitian sebelumnya yang memuat temuan empiris tentang implementasi Undang-Undang Desa di berbagai wilayah. Dengan mengkaji dan membandingkan berbagai studi tersebut, peneliti dapat menggali pola, tantangan, dan dampak dari perubahan kebijakan desa secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antara kerangka regulatif dan kenyataan implementatif, serta memberikan dasar akademik yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Undang-Undang Desa dan Alasan Revisi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pijakan hukum utama yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Tujuannya adalah mendorong pembangunan berbasis potensi lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pembangunan desa. UU ini dianggap sebagai tonggak penting dalam kerangka desentralisasi yang memperkuat kemandirian desa, baik secara kelembagaan maupun fiskal (Rahmawati et al., 2023; Sembiring, 2017).

Meskipun UU ini telah memberikan dasar kuat bagi otonomi desa, dalam praktiknya muncul berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penyalahgunaan dana desa, minimnya transparansi, dan lemahnya pengawasan. Banyak studi mengungkapkan bahwa tata kelola dana desa yang belum optimal membuka celah bagi praktik korupsi (Karuh & Widyaningrum, 2024; Nurmadiyah, 2021). Hal ini menjadi salah satu alasan mendasar perlunya

revisi terhadap UU Desa guna memperkuat aspek pengawasan, transparansi, serta pemberdayaan hukum kepada masyarakat desa.

Revisi juga diperlukan untuk merespons kebutuhan masyarakat desa yang terus berkembang. Isu partisipasi perempuan, perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, serta urgensi integrasi teknologi informasi menjadi semakin penting untuk dimasukkan dalam regulasi baru. Revisi diharapkan memperbaiki kelemahan sebelumnya serta memperkuat nilai-nilai partisipatif dan akuntabel dalam pembangunan desa (Mardhika, 2023; Pamungkas, 2019).

Tabel 1. Perbandingan Fokus UU Desa Sebelum dan Setelah Revisi

Aspek	UU No. 6/2014 (Sebelum Revisi)	Revisi UU No. 3/2024 (Setelah Revisi)
Otonomi Desa	Ditekankan, namun belum spesifik	Diperkuat, termasuk tata kelola berbasis TIK
Pengawasan	Lemah, belum menyentuh masyarakat luas	Diperketat, partisipasi publik diperluas
Dana Desa	Diatur umum	Diperjelas mekanisme, akuntabilitas ditekankan
Peran Perempuan	Tidak eksplisit	Diperkuat dalam pasal partisipasi
Pengelolaan Pembangunan	Fokus infrastruktur	Tambahan aspek keberlanjutan dan digitalisasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa revisi UU Desa memperluas cakupan pengaturan yang lebih progresif terhadap tata kelola dan partisipasi masyarakat. Revisi menanggapi kritik dari kalangan akademisi dan praktisi yang menilai perlunya reformasi struktural untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memperkuat akuntabilitas (Hudaya & Triadi, 2024; Nurlukman & Said, 2019).

Permasalahan Utama Pasca Revisi

Setelah revisi UU Desa diberlakukan, sejumlah masalah implementatif muncul terutama terkait kesiapan aparat desa, pemahaman terhadap regulasi baru, dan ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan pelaksanaan di lapangan. Banyak aparat desa tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk memahami substansi revisi UU dan bagaimana mengaplikasikannya dalam pengelolaan dana dan tata kelola desa sehari-hari (Iqbal & Nurhidayani, 2022; Muchtar et al., 2023).

Selain keterbatasan SDM, tantangan lainnya adalah belum optimalnya regulasi turunan yang mendukung pelaksanaan UU tersebut. Ketidakpastian hukum dan perubahan regulasi pusat yang tidak disertai sosialisasi menyeluruh membuat desa mengalami kebingungan. Keterlambatan penyesuaian ini berdampak pada efektivitas implementasi program-program desa yang bersumber dari Dana Desa (Karuh & Widyaningrum, 2024; Muliawan et al., 2019).

Faktor lain yang memperburuk kondisi implementasi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga potensi pembangunan berbasis aspirasi lokal menjadi tidak maksimal. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan menciptakan transparansi serta akuntabilitas yang tinggi (Reu & Lasdi, 2021; Wahyudi & Wicaksono, 2023).

Tabel 2. Permasalahan Implementasi UU Desa Pasca Revisi

Masalah	Dampak	Referensi
Rendahnya pemahaman aparat desa	Kesalahan administrasi dan pengelolaan dana	Iqbal & Nurhidayani (2022)
Regulasi turunan tidak jelas	Ketidakpastian hukum dan pelaksanaan program	Karuh & Widyaningrum (2024)
Minimnya partisipasi masyarakat	Program tidak sesuai kebutuhan masyarakat	Wahyudi & Wicaksono (2023)

Tabel ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan tanpa dibarengi kesiapan struktural dan SDM tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Pendampingan berkelanjutan dan pelatihan intensif menjadi langkah penting untuk menjawab permasalahan yang muncul pasca revisi (Novia Maulana & Setyaningrum, 2024).

Teori Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Teori desentralisasi menjadi landasan penting dalam memahami pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk desa. Dalam konteks ini, desentralisasi dapat diartikan sebagai proses distribusi kekuasaan dan sumber daya kepada unit-unit pemerintahan yang lebih rendah agar dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan diperkuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek dengan hak dan kewajiban dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya.

Dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan desa yang baik sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Kajian Wahyudi & Wicaksono (2023) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Oleh karena itu, teori tata kelola tidak hanya bersifat normatif, melainkan menjadi pedoman implementatif dalam menilai efektivitas pemerintahan desa.

Lebih lanjut, teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa keberhasilan otonomi desa sangat ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola keuangan secara mandiri dan

bertanggung jawab. Desentralisasi fiskal akan efektif apabila disertai dengan peningkatan kapasitas lokal serta penguatan sistem pengawasan. Hal ini menjadi dasar bagi revisi UU Desa yang memperketat pengawasan dana desa dan mendorong penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang transparan.

Tabel 3. Teori dan Prinsip yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa

Teori/Prinsip	Penjelasan Singkat
Desentralisasi Kekuasaan	Pendelegasian kewenangan ke daerah dan desa
Good Governance	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, keadilan (Wahyudi & Wicaksono, 2023)
Desentralisasi Fiskal	Pengelolaan keuangan lokal yang efektif dan bertanggung jawab
Otonomi Desa (UU Desa)	Desa sebagai subjek pembangunan dengan hak mengatur urusan sendiri (UU No. 6 Tahun 2014)
Tata Kelola Partisipatif	Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Reu & Lasdi, 2021)

Tabel di atas menjelaskan teori-teori dan prinsip dasar yang menjadi pilar dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Keberhasilan implementasi desentralisasi dan tata kelola sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas aparatur desa, dan keterlibatan masyarakat. Literatur sebelumnya menegaskan bahwa tata kelola yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Revisi Undang-Undang Desa melalui UU No. 3 Tahun 2024 merupakan respons terhadap berbagai tantangan implementasi dari UU No. 6 Tahun 2014, terutama terkait lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dan perempuan dalam pembangunan desa. Perubahan ini mencerminkan upaya negara dalam memperkuat kemandirian desa melalui tata kelola yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis teknologi informasi. Reformasi ini juga mempertegas pentingnya penguatan struktur kelembagaan desa dan integrasi nilai-nilai partisipatif sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi revisi UU sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, regulasi turunan yang jelas, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pengawasan. Tanpa dukungan pelatihan, pendampingan intensif, serta sinergi antara pemerintah pusat dan desa, reformasi hukum tidak akan mampu menjawab tantangan struktural yang ada. Oleh karena itu,

keberlanjutan kebijakan desa memerlukan pendekatan holistik yang menyelaraskan kerangka regulasi dengan praktik tata kelola yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Diprose, R., Savirani, A., Hartoto, A. S., & Setiawan, K. (2021). *Jalan perubahan melalui aksi kolektif perempuan perdesaan: Upaya perempuan dalam menantang arus*. Perdesaan Indonesia, 2020, 1–33. <https://doi.org/10.46580/124330>
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Analisis Undang-undang Desa. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.280>
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Hamidah, L., & Panjaitan, R. P. (2021). Penggunaan dana desa di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 314–329. <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.385>
- Hudaya, C. R., & Triadi, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat desa di dalam pemerintahan desa. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>
- Iqbal, M. A., & Nurhidayani, L. (2022). Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai melalui dana desa kepada masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 8(2), 119–130. <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i2.5931>
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan dana desa: Tinjauan terhadap korupsi dan upaya penanggulangannya di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378>
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- Kurniawan, A., Setiawan, H. C. B., & Cahyadi, R. (2025). Penguatan ketahanan pangan lokal melalui agripreneur cengkeh berbasis komunitas dengan pendekatan manajemen strategik di Wonosalam Jombang. *Conscilience: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 12–25. <https://doi.org/10.30587/jc.v1i03.9864>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis akuntabilitas birokrasi publik dalam sistem keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik. *Professional*, 11(2). <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7224>
- Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem

- pengendalian internal sebagai variabel intervening (studi empiris pada desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas memerintah pemerintah desa dalam pengelolaan potensi lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3698>
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150–155. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75>
- Muchtar, D., Bensaadi, I., Nurlela, N., Mahbengi, R., Nisa, F. Z., Husen, R., & Matriadi, F. (2023). Pelatihan tata kelola dana desa pada aparat Desa Reuleut Timu, Aceh Utara. *Jurnal Altifani: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 340–347. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i3.312>
- Mukmin. (2023). Tantangan etika pemerintahan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jzxpe>
- Muliawan, I., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2019). Implementasi penyaluran dana desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.214>
- Namirah, S. A., & Ruwaida, I. (2023). Pemberdayaan politik perempuan desa dan peran organisasi masyarakat sipil. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 101–115. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.848>
- Novia Maulana, A., & Setyaningrum, V. D. (2024). Literasi digital dalam mencegah penyebaran konten hoaks pada aparat pemerintah desa. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 3(1), 88–98. <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i1.1791>
- Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan problematika implementasi Undang-Undang Desa: Pembelajaran dari tiga daerah di Jawa Barat. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 47–60. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.47-60>
- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika pengelolaan dana desa dan pembangunan berbasis prioritas dalam penyusunan APBDes. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(2), 80–98. <https://doi.org/10.24076/jspg.2019v1i2.186>
- Nurmadiyah, N. (2021). Problematika kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1708>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>

- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rahman, A., & Bakri, R. (2019). Penataan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) melalui dynamic governance. *Jurnal Konstituen*, 1(1). <https://doi.org/10.33701/jk.v1i1.309>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Reu, F. M., & Lasdi, L. (2021). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *Kertha Patrika*, 39(1), 16. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p02>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Wahyudi, F., & Wicaksono, I. (2023). Implementasi Satgas Keamanan Desa (SKD) dalam kamtibmas di Desa Buwek Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.126>